



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Salatiga. Alamat Domisili KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Agus Setyanto, S.H. Astafied Nur Rohman, SH dan Nanang Opra Adiwidjaja, SH, Advokat yang beralamat di Perum. Salatiga Regency B1. No.1 RT 02 RW 02 Blotongan Kecamatan Sidorejo xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxx x xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 295/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sal, tanggal 07 November 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/03/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010 dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 109 Jagalan RT 001 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian tinggal di Karang Balong, xxxx xxxxxxxx selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxx xxxxxxxx xxx x xx xx xx xx, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan bada dukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Zimam Bagus Satrio, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 22 Februari 2011, Muhammad Rafi Ulinnuha, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 31 Maret 2016, dan Abdullah Robi Alfariz, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 30 Agustus 2017, saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat, walaupun sampai sekarang masih serumah di

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 295/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxxxxxx xxx x xx xx xx xx, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zimam Bagus Satrio, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 22 Februari 2011, Muhammad Rafi Ulinuha, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 31 Maret 2016, dan Abdullah Robi Alfariz, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 30 Agustus 2017, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Zimam Bagus Satrio, Laki-laki lahir di Salatiga, pada

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 295/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2011, Muhammad Rafi Ulinnuha, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 31 Maret 2016, dan Abdullah Robi Alfariz, Laki-laki lahir di Salatiga, pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider ::

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Farkhani, S.H.I., S.H., M.H., C.M.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan gugatn tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sal telah selesai dengan dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 295/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sal;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sal dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh dibantu oleh Siti Novida Subiyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 295/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	365.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 295/Pdt.G/2022/PA.Sal